

Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis *Live Sex*

Randy Pradityo

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo S.H. No.1-3 Semarang
randy_pradityo@yahoo.com**

Abstract

The impacts of new criminal acts containing pornography such as the criminal act of live-sex business are very dangerous in the life of a nation and country in general, as well as the young generation in particular. In relation to that, the problem in this research is about the criminal policies as an effort to tackle the criminal act of live-sex business in the present and in the future. This was a legal normative (doctrinal) research. The finding concludes that the criminal policies related to the criminal act of live-sex business are not explicitly governed by Pornography Law. However, there are several articles which are very close to such thing: Article 34 for the subjects and actors of live sex, and Article 35 for the viewers of live sex. The RUU KUHP (the draft of criminal law) accommodates the sanctions of the criminal act of live-sex business, but it does not govern it explicitly. Such thing can be seen in Article 469, Article 473, and Article 475 for the subjects; Article 472 and Article 474 for the viewers of live-sex scenes. In addition, non-penal policies, such as socialization and a good approach, are also necessary in order to make the efforts successful.

Keywords : Criminal policy, pornography, criminal act of live sex

Abstrak

Akibat dari munculnya tindak pidana baru berbau pornografi seperti tindak pidana bisnis *live sex* sangat berbahaya dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya. Bertolak dari hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex* pada saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Hasil penelitian menyimpulkan, kebijakan kriminal tindak pidana bisnis *live sex* secara eksplisit tidak diatur di dalam Undang-undang Pornografi. Namun ada beberapa pasal yang sangat mendekati yakni Pasal 34 untuk pelaku atau pemeran *live sex*, serta Pasal 35 untuk penikmat atau penonton *live sex*. Di dalam RUU KUHP mengakomodir dari sanksi tindak pidana bisnis *live sex*, namun lagi-lagi tidak mengatur secara eksplisit, ini bisa dilihat dalam Pasal 469, Pasal 473, Pasal 475 untuk pelaku, sedangkan untuk penikmat atau penonton adegan *live sex* bisa diterapkan Pasal 472 dan Pasal 474 serta perlu adanya kebijakan non penal seperti sosialisasi dan pendekatan yang baik agar upaya penanggulangan berhasil dilakukan.

Kata Kunci : Kebijakan kriminal, pornografi, tindak pidana *live sex*

Pendahuluan

Pornografi merupakan isu yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Dengan dalih keterbukaan informasi pula, melalui kebebasan pers kemudian secara tidak langsung diartikan oleh pelaku pornografi bebas menyiarkan apapun termasuk content-content yang berbau pornografi. Pornografi memang telah tumbuh pesat dan menjamur terutama setelah dimulainya era reformasi. Pornografi bisa ditemukan pada materi-materi di media yang cenderung membangkitkan hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, bayangan, pembicaraan dan tulisan.¹ Kendati produk media komunikasi dan alat pertunjukan yang mengandung muatan pornografi telah lama muncul di negara ini, namun tidak pernah dalam skala begitu luas dan sangat masif seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, *content* yang berbau pornografi sekarang ini telah tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah oleh siapa pun, salah satunya melalui media internet (*cyber*). Maraknya penggunaan internet tanpa disadari juga melahirkan efek-efek negatif, yakni sebagai media kejahatan yang berbau kesusilaan atau pornografi. Misalnya, dengan adanya *cyber sex* dan *cyberporn*.²

Kondisi ini didukung dengan tidak stabilnya politik saat pra-reformasi akibat pergantian pemerintahan yang tidak lazim. Aparat penegak hukum yang semula cukup otoriter terhadap media massa, menjadi gamang untuk menindak media-media pornografi karena adanya kekhawatiran dituding memusnahkan kebebasan pers. Sehingga tidak berlebihan jika industri pornografi telah menjadi 'penumpang gelap' dari kebebasan pers pada era reformasi ini.

Selain pada media yang berbau content pornografi, yang harus diwaspadai juga adalah pemasangan iklan jasa layanan seks yang berkedok jasa pijat, *massage* ataupun sejenisnya. Salah satunya adalah tindak pidana bisnis *live sex* yang menjadi perhatian dikarenakan kasus ini merupakan kasus yang pertama kali atau bahkan satu-satunya kasus yang terjadi dan terungkap di Indonesia. Tindak

¹ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 33.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 173.

pidana bisnis *live sex* yang terungkap dilakukan oleh orang-perorangan yang menjual jasa adegan hubungan intim suami istri secara langsung dan dipertontonkan secara langsung pula kepada klien atau pelanggannya, dengan syarat klien atau pelanggan tidak boleh menyentuh ataupun ikut serta melakukan hubungan intim bersama penjual jasa, klien atau pelanggan hanya diperbolehkan melihat saja. Adegan langsung hubungan intim yang dipertontonkan secara langsung ini memanfaatkan media cetak untuk menarik minat klien atau pelanggan dengan kedok iklan jasa pijat.

Akibat dari adanya motif tindak pidana baru seperti tindak pidana bisnis *live sex* ini, maka dikhawatirkan ini menjadi awal dari bangkitnya tindak pidana serupa atau bahkan tindak pidana lainnya yang berbau pornografi, sehingga ini sangat berbahaya dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya.

Melihat begitu besarnya dampak negatif dari tindak pidana bisnis *live sex*, maka sangatlah diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan agar tindak pidana serupa dapat dideteksi sedini mungkin keberadaannya, sehingga moral dan kepribadian bangsa dapat terlindungi dengan baik. Salah satu upaya penanggulangannya tersebut ialah dengan menerapkan sarana penal baik KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP.

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka substansi permasalahan yang akan dibahas mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex*.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex* pada saat ini dan masa yang akan datang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membedah kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex* pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Langkah yang digunakan agar mendapatkan data dan informasi secara sistematis, maka metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum adalah normatif (*doctrinal*). Sesuai dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto,³ salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum sebagai norma. Selanjutnya sebuah penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum, sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dibahas didalam penelitian ini, yakni permasalahan tindak pidana bisnis *live sex*. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana bisnis *live sex*, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (pada saat ini) dan konsep RUU KUHP (pada masa yang akan datang).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam rangka melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat diperlukan usaha yang integral, artinya dilakukan dengan upaya yang terpadu dan rasional. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 1995, hlm. 2.

preventif terhadap tindak pidana. Oleh sebab itu, adanya politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal tersebut sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.⁴

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu masalah penentuan:⁵ a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis *Live Sex* pada Saat ini

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, terutama anak dan perempuan, serta untuk mencegah atau menanggulangi berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di lingkungan masyarakat.⁶ Di dalam Undang-Undang ini tidak memberikan rumusan definisi dari jenis-jenis tindak pidana yang berbau pornografi. Walaupun demikian, Undang-undang Pornografi memuat rumusan pornografi serta perumusan terhadap batasan-batasan dari pornografi tersebut. Selain itu, Undang-undang ini juga merumuskan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang disertai ancaman pidana terhadap barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Pornografi Pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 30.

⁶ Neng Djubaedah, *Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi : Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 131.

Berdasarkan definisi tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi rumusan batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁷

Menurut Undang-Undang Pornografi, ruang lingkup definisi objek Pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut tiga objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi Pasal 1 angka 1, telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu: a. Isinya mengandung kecabulan, b. Eksploitasi seksual, dan c. Melanggar norma kesusilaan.⁸

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.⁹ Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau integral. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.¹⁰ Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan,

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 138.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.¹¹

Adapun wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman *hand phone* dan/atau alat komunikasi lainnya.¹²

Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam Undang-Undang Pornografi, dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi, yaitu sebagai berikut: a. pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi. b. objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Pornografi, seperti Pasal 1 angka 1, Pasal 4 hingga Pasal 12 jo Pasal 29 hingga Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. c. perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan dalam 10 Pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 hingga Pasal 38 Undang-Undang Pornografi.¹³

Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi disebutkan secara limitatif dan bersifat terbuka. Disebutkan macam-macam objek pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi. Akan tetapi, masih dimungkinkan hakim menentukan objek lain, khususnya mengenai objek pesan melalui alat-alat komunikasi. Kiranya dengan cara merumuskan yang demikian itu, memberi kemungkinan ke depan memasukkan pesan melalui alat komunikasi baru yang sekarang belum dikenal.

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 hingga Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh Pasal. Tindak pidana pornografi dalam sepuluh Pasal tersebut adalah:

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi [Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)]. Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi [Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2)].

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6). Ada enam perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo Pasal 6.
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9).
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12). Dalam tindak pidana ini terdapat tujuh perbuatan yang dilarang.

Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka yang termasuk mendekati pengaturan dari tindak pidana bisnis *live sex* di dalam Undang-undang Pornografi, yaitu Pasal 34, untuk pelaku atau pemeran tindak pidana bisnis *live sex*. Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Khusus untuk Pasal 34, baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda belum mencantumkan sanksi pidana minimal khusus untuk dijadikan pedoman lamanya pidana (*strafmaat*), sehingga ketika aparat menerapkan pasal ini, maka bisa saja pemberlakuannya di bawah sanksi pidana maksimal khususnya, yakni pidana penjara bisa jauh di bawah 10 tahun ataupun pidana dendanya bisa di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada prinsipnya, pidana minimal khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau

meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).¹⁴

Pemberlakuan pidana minimal khusus dan maksimal khusus pada peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman lamanya pidana, sehingga tercapailah tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat (*social defence*), bukan untuk pembalasan atau balas dendam. Apalagi dalam Pasal 34 ini mengatur tentang ketentuan pidana untuk pelaku, jadi kalau pidana minimal khusus diterapkan maka upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Serta Pasal 35 untuk penikmat atau penonton tindak pidana bisnis *live sex*, yang berbunyi: Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Berbeda dengan Pasal 34, Pasal 35 mengatur sanksi pidana minimal khusus, baik sanksi pidana penjara maupun pidana denda, sehingga aparat mempunyai pedoman lamanya pidana ketika menerapkannya. Dengan demikian, tercapailah cita-cita atau tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dengan mengutip dari berbagai sumber menyimpulkan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering di masyarakat/penduduk (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).¹⁵

Apabila rumusan Pasal 34 dirinci terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.¹⁶ Unsur subjektif: kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 94.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 158.

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi...., Op.Cit.*, hlm. 203.

Unsur objektif: 1. perbuatan: menjadi objek atau model. 2. objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Alasan pemberlakuan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi terhadap pelaku atau pemeran bisnis *live sex* adalah terpenuhinya unsur subjektif yakni, kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya. Sengaja yang dicantumkan ini mengandung arti bahwa pelaku bisnis *live sex* yang diperankan oleh sepasang suami isteri ini menghendaki untuk mewujudkan bisnis *live sex*.

Pada unsur objektif yakni perbuatan: menjadi objek atau model, juga sangat terpenuhi. Artinya, sepasang suami isteri ini menjadikan dirinya atau dijadikan dirinya oleh penonton atau penikmat *live sex* yang semula hanya penyedia jasa pijat menjadi pelaku bisnis *live sex* yang berkedok jasa pijat yang iklannya terpampang di media massa. Selanjutnya pada objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi dapat dikatakan terpenuhi, dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi, bisnis *live sex* memenuhi frasa mengandung muatan pornografi. Isi atau muatan pornografi yang berkaitan langsung dengan bisnis *live sex* adalah persemangamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin (Pasal 4 ayat (1)) serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (Pasal 4 ayat (2)).

Pada penonton atau penikmat bisnis *live sex* dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan: menjadikan. 2. Objeknya: orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.¹⁷

Pemberlakuan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi pada penonton atau penikmat bisnis *live sex* ini dikarenakan sudah terpenuhinya unsur perbuatan: menjadikan. Unsur menjadikan menurut Pasal 35 berbeda dengan Pasal 34. Pasal 35 dibentuk untuk membebani tanggung jawab pidana pada penonton atau

¹⁷ *Ibid*, hlm. 216.

penikmat bisnis *live sex*, baik dengan persetujuan atau tidak dari orang yang dijadikan model atau pemeran bisnis *live sex*.

Pada unsur objek, orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dapat dipastikan hampir sama dengan Pasal 34 yang sudah dibahas di atas. Persamaannya terdapat pada akibat perbuatan, yaitu orang menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan sehingga orang menjadi model.

Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis *Live Sex* Pada Masa yang Akan Datang

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)

Awalnya pembentukan konsep RUU KUHP ini berangkat dari KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk kolonial yang apabila tetap diberlakukan tidak sesuai dengan *philosophy groundsdlag* bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, memang tidak disebutkan secara detail pengaturan tindak pidana bisnis *live sex* pada pasal-pasal dalam konsep RUU KUHP. Namun, ada beberapa pasal yang memenuhi unsur-unsur atau minimal mendekati dan menjerat pelaku atau pemeran adegan dan penikmat atau penonton dari tindak pidana bisnis *live sex* tersebut. Misalnya, bisa dilihat didalam pasal-pasal dibawah ini.

Untuk pelaku atau pemeran adegan *live sex* bisa diterapkan pasal-pasal berikut ini:

- Pasal 469 : Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- Pasal 473 : Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- Pasal 475 : Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Sedangkan untuk penikmat atau penonton adegan *live sex* bisa diterapkan pasal-pasal berikut:

Pasal 472 : Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 474 : Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Seperti diketahui, konsep RUU KUHP terbagi atas dua buku, yakni buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana. Pidana denda yang dimaksud dari kategori III, kategori IV dan kategori V diatur didalam buku kesatu konsep RUU KUHP Pasal 80 ayat (3) huruf c, d dan e yang menjelaskan secara eksplisit bahwa pidana denda pada kategori III Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); kategori IV Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); kategori V sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dalam ketentuan pidana di atas, bisa ditemukan sanksi pidana minimal khusus maupun sanksi pidana maksimal khusus, terutama untuk delik yang dipandang merugikan, meresahkan dan membahayakan masyarakat, berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku yang belum menerapkan sanksi pidana minimal khusus dan sanksi pidana maksimal khusus.

Kebijakan Non Penal

Upaya atau usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan ada dua sarana pada kebijakan kriminal, yakni sarana penal dan sarana non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif atau pencegahan. Kebijakan non-penal ini bisa berupa kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan ikut melibatkan pihak-pihak terkait seperti perwakilan pemerintah.

Selain itu, bisa melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan pendekatan global atau kerjasama internasional serta pendekatan ilmiah.¹⁸ Pendidikan agama dan pendidikan moral serta akhlak yang mulia adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan ketentuan undang-undang dalam mencapai tujuan-tujuan dari upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex*.¹⁹

Penutup

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan, *pertama*, kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana bisnis *live sex* pada saat ini secara eksplisit tidak diatur di dalam Undang-undang Pornografi. Namun, ada beberapa pasal yang sangat mendekati, yakni Pasal 34 untuk pelaku atau pemeran *live sex*, serta Pasal 35 untuk penikmat atau penonton *live sex*. *Kedua*, di dalam RUU KUHP mengakomodir dari sanksi tindak pidana bisnis *live sex*, namun lagi-lagi tidak mengatur secara eksplisit. Namun, bisa diterapkan Pasal 469, Pasal 473, Pasal 475 untuk pelaku, sedangkan untuk penikmat atau penonton adegan *live sex* bisa diterapkan Pasal 472 dan Pasal 474. Serta perlu adanya peran kebijakan non-penal seperti sosialisasi, kampanye dan melalui pendekatan-pendekatan agar upaya-upaya penanggulangan berhasil dilakukan dengan baik.

Peneliti merekomendasikan *pertama*, hendaknya dicantumkan secara eksplisit jenis-jenis tindak pidana yang berbau pornografi beserta definisinya pada ketentuan umum di peraturan-perundang-undangan. *Kedua*, harusnya juga menekankan penyelesaian melalui kebijakan non-penal sehingga tercapailah ide keseimbangan antara sarana penal dan non-penal didalam tujuan penanggulangannya.

¹⁸ Dwi Haryadi, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Nomor 4 jilid 37 Desember 2008, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 263.

¹⁹ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008...., Loc.cit.*

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Djubaedah, Neng, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi : Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Nomor 4 jilid 37 Desember 2008, Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cetakan ke-9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Soebagijo, Azimah, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.